

KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



PERATURAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 dalam penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sistem penjaminan mutu internal menjadi sangat penting untuk mengukur kualitas perguruan tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Bab II pasal 3 ayat (2) perlu menetapkan peraturan direktur Akademi Pariwisata NHI Bandung tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Akademi Pariwisata NHI Bandung, yang selanjutnya disebut AKPAR NHI Bandung adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi pada bidang ilmu perhotelan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal AKPAR NHI Bandung yang selanjutnya disebut SPMI adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi oleh AKPAR NHI Bandung secara konsisten dan berkelanjutan untuk memuaskan mahasiswa, orang tua mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna, dan mitra melalui kegiatan yang sistemik dan terpadu.
3. Kebijakan SPMI adalah kebijakan yang diambil AKPAR NHI Bandung untuk menetapkan mutu penyelenggaraan pendidikan.
4. Penjaminan mutu adalah tindakan yang dilakukan oleh AKPAR NHI Bandung untuk memastikan ketercapaian implementasi kebijakan mutu yang ditetapkan.
5. Penetapan standar SPMI adalah penetapan standar yang dijadikan acuan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik dan non akademik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem penjaminan mutu internal AKPAR NHI Bandung dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 3

Tujuan sistem penjaminan mutu internal AKPAR NHI Bandung:

- a. Menjamin pemenuhan standar mutu AKPAR NHI Bandung secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai standar; dan
- c. Mendorong semua pihak/unit di AKPAR NHI Bandung untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di AKPAR NHI Bandung.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sistem Penjaminan Mutu Internal AKPAR NHI Bandung meliputi kebijakan SPMI AKPAR NHI Bandung, penetapan standar SPMI dan mekanismen sistem penjaminan mutu AKPAR NHI Bandung yang dijadikan panduan bagi pengelola ditingkat perguruan tinggi, program studi, dosen, mahasiswa, dan karyawan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 5

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal AKPAR NHI Bandung terdiri atas:

- a. Pengembangan standar mutu dan audit bidang pendidikan;
- b. Pengembangan standar mutu dan audit bidang penelitian;
- c. Pengembangan standar mutu dan audit bidang pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengembangan standar mutu dan audit bidang visi misi tujuan dan sasaran;
- e. Pengembangan standar mutu dan audit bidang kemahasiswaan;
- f. Pengembangan standar mutu dan audit bidang kerjasama;
- g. Pengembangan standar mutu dan audit bidang tata pamong.

BAB IV
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 6

- (1) Kebijakan sistem penjaminan mutu internal merupakan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh AKPAR NHI Bandung guna memenuhi kebutuhan dan kepuasan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa serta pemangku kepentingan lainnya dengan menetapkan standar mutu yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Kebijakan sistem penjaminan mutu AKPAR NHI Bandung terdiri atas;
 - a. Tujuan kebijakan;
 - b. Prinsip dan Asas kebijakan;
 - c. Manajemen sistem penjaminan mutu internal;
 - d. Cakupan sistem penjaminan mutu internal.
- (3) Uraian Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu AKPAR NHI Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB V
MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU
AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG

Pasal 7

- (1) Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal AKPAR NHI Bandung diwujudkan dalam satu siklus berkelanjutan yang terdiri atas:
 - a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan SPMI didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
- (3) Standar Pendidikan Tinggi yang dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan

- b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan AKPAR NHI Bandung.
- (4) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (5) Standar Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh AKPAR NHI Bandung dan ditetapkan dalam Peraturan Direktur setelah disetujui Senat Akademik AKPAR NHI Bandung.
- (6) Pelaksanaan siklus sistem penjaminan mutu internal AKPAR NHI Bandung didukung oleh 4 (empat) dokumen yaitu:
 - a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
 - b. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal AKPAR NHI Bandung.
 - c. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal AKPAR NHI Bandung.
 - d. Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur tentang Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal AKPAR NHI Bandung.

BAB VI

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

- (1) Unit SPMI mempunyai tugas dan wewenang dalam penyiapan, perumusan kebijakan, fasilitas, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang SPMI.
- (2) AKPAR NHI Bandung mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan SPMI;
 - b. Menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
 - 1. Dokumen Kebijakan SPMI;
 - 2. Dokumen Manual SPMI;
 - 3. Dokumen Standar SPMI;

4. Dokumen Formulir SPMI;
- c. Membentuk Unit Penjaminan Mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
- d. Mengelola Pangkalan Data Dikti (PDDikti) pada tingkat perguruan tinggi.

BAB VII

PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 9

- (1) Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal AKPAR NHI Bandung mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan standar visi, misi, tujuan dan sasaran, standar kemahasiswaan dan standar kerjasama.
- (2) Untuk mendukung setiap unit kerja dalam menetapkan standar sistem penjaminan mutu internal disediakan manual standar.

BAB VIII

PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 10

Pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu internal merupakan implementasi standar penjaminan mutu internal dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi oleh AKPAR NHI Bandung. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan:

- (1) Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (2) Non-Akademik, antara lain visi misi tujuan dan sasaran, kemahasiswaan dan kerjasama.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melampaui Standar Pendidikan Tinggi.
- (4) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dilaporkan dan disimpan oleh AKPAR NHI Bandung dalam Pangkalan Data Dikti (PDDikti) pada tingkat AKPAR NHI Bandung.
- (5) Luaran penerapan SPMI oleh AKPAR NHI Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

BAB IX

EVALUASI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar penjaminan mutu internal selama proses implementasi di AKPAR NHI Bandung.
- (2) Audit mutu internal merupakan kegiatan audit di bidang akademik sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk mengetahui akar permasalahan dan bertujuan untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi AKPAR NHI Bandung.
- (3) Pelaksanaan audit mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal berdasarkan permintaan.

BAB X

PENGENDALIAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 12

- (1) Pengendalian standar merupakan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.
- (2) Pengendalian standar dilakukan oleh unit penjaminan mutu di tingkat perguruan tinggi dan program studi.

BAB XI

PENINGKATAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 13

Peningkatan standar merupakan kegiatan perumusan tingkat standar penjaminan mutu internal baru setelah standar yang ditetapkan tercapai.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Untuk mendukung setiap unit kerja dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar sistem penjaminan mutu internal, disediakan manual sistem penjaminan mutu internal.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 20 September 2021

DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG

DRS. DJOKO SUYONO, M.Si., CHE
NUP. 9904007775


LAMPIRAN 1
PERATURAN DIREKTUR
AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



	AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG Jl. Raya Lembang No.112 KM 12,8 Gudang Kahuripan Bandung	Kode SPMI-01/KEB/AKPARNHI
		Tanggal : 16 SEPTEMBER 2021
DOKUMEN KEBIJAKAN	KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 01

KEBIJAKAN SPMI

AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sri Marini, S.P., M.M.	Ketua Tim Perumus		16/09/2021
2. Pemeriksaan	Yoen Wachyu, S.E., M.M.Par.	Wadir I		16/09/2021
3. Persetujuan	Drs. Imam Hudaya, M.M.	Ketua Yayasan		16/09/2021
4. Pertimbangan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Senat Akademik		16/09/2021
5. Penetapan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Direktur		16/09/2021
6. Pengendalian	Yayan Sugiarto, S.E., M.M.	Ketua SPMI		16/09/2021

KATA PENGANTAR

Kebijakan mutu sebagai salah satu instrumen pengelolaan pendidikan di AKPAR NHI Bandung memiliki peran strategis terhadap keberhasilan pencapaian standar kompetensi lulusan (SKL) sebagai upaya mewujudkan visi lembaga. Untuk itu kebijakan mutu harus dirumuskan berdasarkan statuta lembaga, visi dan misi termasuk peta jalan dan rencana strategis.

RIP merupakan rencana pengembangan jangka panjang selama 25 tahun. Rencana jangka panjang AKPAR NHI Bandung dimulai dari 2017 s/d 2042 yang terbagi menjadi tahapan jangka menengah selama 5 tahun dalam bentuk rencana strategis (renstra).

Visi AKPAR NHI Bandung adalah menjadikan lembaga pendidikan perhotelan berkualitas unggul di kawasan global pada tahun 2042.

Sesuai peta jalan rencana jangka panjang, indikator kinerja utama (IKU) renstra I periode 2017 s/d 2021 adalah penguatan kelembagaan, IKU renstra II periode 2022 s/d 2026 adalah penguatan pelayanan dan kualitas lulusan, IKU renstra tahap III periode 2027 s/d 2031 adalah membangun daya saing nasional, IKU renstra tahap IV periode 2032 s/d 2036 adalah membangun daya saing regional ASEAN dan IKU renstra V periode 2037 s/d 2042 menjadikan AKPAR NHI Bandung sebagai pusat unggulan pendidikan perhotelan di kawasan global

Aspek legal yang mendasari perumusan kebijakan mutu ini (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, dan yang terakhir (3) Peraturan Menristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi, diharapkan dokumen utama RPJP, Renstra termasuk kebijakan mutu SPMI tersebut diatas sebagai turunannya perlu disesuaikan.

Semoga panduan ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Bandung, 16 September 2021
Direktur,

Drs. Djoko Suyono, M.Si., CHE
NUP. 9904007775

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
A. Visi, Misi dan Tujuan AKPAR NHI Bandung	1
B. Latar Belakang Perguruan Tinggi Menjalankan SPMI	2
C. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI.....	2
D. Ruang Lingkup Kebijakan Mutu SPMI.....	2
E. Definisi Istilah	2
F. Garis Kebijakan Mutu SMPI.....	3
G. Daftar Standar.....	10
H. Informasi Tentang Dokumen SPMI	11
I. Hubungan kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen perguruan tinggi lainnya	12
J. Referensi	13

A. Visi, Misi dan Tujuan

Visi AKPAR NHI Bandung

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Perhotelan yang UNGGUL di Tingkat Global pada Tahun 2042”.

Misi AKPAR NHI Bandung

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang perhotelan.
2. Mengembangkan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip kesetaraan.
3. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik (*good governance*) untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.

Tujuan AKPAR NHI Bandung

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, dan berjiwa wirausaha dalam bidang perhotelan.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya pengabdian yang inovatif dalam bidang perhotelan.
3. Menghasilkan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak yang dilandasi oleh prinsip kesetaraan.
4. Menghasilkan kinerja organisasi yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* yang adaptif terhadap perubahan lingkungan.

B. Latar Belakang Perguruan Tinggi Menjalankan SPMI

Proses penjaminan mutu pendidikan tinggi di suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal yang melatar belakangi AKPAR NHI Bandung dalam menjalankan SPMI tidak terlepas dari latar belakang internal dan latar belakang eksternal.

Sebagai latar belakang internal, AKPAR NHI Bandung mempunyai fungsi untuk melaksanakan: Pendidikan vokasi di bidang perhotelan, Penelitian Bidang Perhotelan, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pembinaan Sivitas Akademika dan hubungan dengan lingkungan, Pengelolaan administrasi serta bekerjasama dengan industri pariwisata pada umumnya dan usaha perhotelan khususnya. Dengan adanya SPMI yang berjalan dengan baik maka akan menjadi jaminan bagi fungsi pendidikan vokasi di bidang perhotelan,

Penelitian Bidang Perhotelan, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pembinaan Sivitas Akademika dan hubungan dengan lingkungan, Pengelolaan administrasi serta bekerjasama dengan industri pariwisata berjalan sesuai dengan budaya mutu yang ditekankan SPMI.

Sedangkan latar belakang eksternal adalah tuntutan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadikan budaya mutu di dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Penyusunan dokumen kebijakan SPMI AKPAR NHI Bandung secara yuridis berlandaskan UU No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, Permendikbud no 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud no 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta Peraturan Direktur No. 1 tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata NHI Bandung.

C. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI AKPAR NHI Bandung dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan AKPAR NHI Bandung.
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI AKPAR NHI Bandung, serta dalam meningkatkan mutu SPMI AKPAR NHI Bandung.
3. Bukti otentik bahwa AKPAR NHI Bandung telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

D. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Ruang lingkup kebijakan mutu AKPAR NHI Bandung meliputi:

1. Kebijakan Bidang Akademik
2. Kebijakan Bidang Non Akademik

E. Definisi Istilah

Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.

1. Mutu Pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada

Masyarakat.

3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Kebijakan SPMI AKPAR NHI Bandung adalah pemikiran, sikap, pandangan AKPAR NHI Bandung mengenai SPMI yang berlaku di AKPAR NHI Bandung.
6. Manual SPMI AKPAR NHI Bandung adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI AKPAR NHI Bandung.
7. Standar SPMI AKPAR NHI Bandung adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
8. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam AKPAR NHI Bandung secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurunwaktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
9. Audit Mutu Internal SPMI AKPAR NHI Bandung adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal AKPAR NHI Bandung untuk memeriksa pelaksanaan SPMI AKPAR NHI Bandung, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI AKPAR NHI Bandung telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan AKPAR NHI Bandung.

F. Garis Besar Kebijakan SPMI

1. Tujuan dan strategi SPMI

Seluruh sivitas akademika AKPAR NHI Bandung berkeyakinan bahwa SPMI AKPAR NHI Bandung bertujuan untuk:

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI AKPAR NHI Bandung yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI AKPAR NHI Bandung, akan segera dilakukan koreksi;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI AKPAR NHI Bandung yang telah ditetapkan;

- c. Mengajak semua pihak dalam AKPAR NHI Bandung untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI AKPAR NHI Bandung dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Sedangkan untuk mencapai tujuan SPMI tersebut dilakukan strategi SPMI sebagai berikut:

- a. Sosialisasi bagi seluruh pemangku kepentingan secara periodik;
- b. Pelatihan SPMI bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan dan secara khusus pelatihan sebagai Auditor Internal;
- c. Melibatkan seluruh civitas akademika mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP);
- d. Melibatkan alumni, organisasi profesi, dunia usaha dan pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan di AKPAR NHI Bandung;
- e. Monev dan audit secara rutin.

2. Prinsip dan Asas Dalam Melaksanakan SPMI

Untuk mencapai tujuan SPMI AKPAR NHI Bandung tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan AKPAR NHI Bandung, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI AKPAR NHI Bandung pada setiap aras dalam AKPAR NHI Bandung selalu berpedoman pada prinsip:

- a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- b. Mengutamakan kebenaran;
- c. Tanggungjawab sosial;
- d. Pengembangan kompetensi personel;
- e. Partisipatif dan kolegial;
- f. Keceragaman metode;
- g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Sedangkan asas yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI yaitu:

- h. Utamakan Mutu
- i. Transparan
- j. Akuntabel
- k. Partisipatif
- l. Inovatif
- m. Analisa Berbasis Data
- n. Berkelanjutan

3. Model Manajemen SPMI


SPMI AKPAR NHI Bandung dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar SPMI AKPAR NHI Bandung. Dengan model manajemen ini, maka AKPAR NHI Bandung akan:

- a. Menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat.
- b. Melaksanakan seluruh standar pada setiap bagian dan unit yang ada di AKPAR NHI Bandung
- c. Mengevaluasi pelaksanaan setiap standar pada bagian terkait melalui Audit Mutu Internal
- d. Pengendalian hasil Audit Mutu Internal melalui Rapat Tinjauan Manajemen
- e. Mengembangkan setiap standar yang ada ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan AKPAR NHI Bandung secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI AKPAR NHI Bandung yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan AKPAR NHI Bandung. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan AKPAR NHI Bandung akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI AKPAR NHI Bandung dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam AKPAR NHI Bandung bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang Audit Mutu Internal. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan AKPAR NHI Bandung, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada AKPAR NHI Bandung terjamin mutunya, dan bahwa SPMI AKPAR NHI Bandung selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.



Siklus PPEPP


Hasil pelaksanaan SPMI AKPAR NHI Bandung dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi lainnya yang kredibel.

AKPAR NHI Bandung memiliki 1 program studi perhotelan yang terdiri dari 4 peminatan yakni Room Division, Food and Beverage, Kitchen dan Pastry. AKPAR NHI Bandung menetapkan seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya, agar pelaksanaan SPMI AKPAR NHI Bandung pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, AKPAR NHI Bandung membentuk sebuah unit kerja SPMI yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI AKPAR NHI Bandung.

4. Struktur Organisasi AKPAR NHI Bandung


AKPAR NHI Bandung memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG



Struktur Organisasi AKPAR NHI Bandung

Sedangkan struktur organisasi SPMI AKPAR NHI Bandung adalah sebagai berikut:



Struktur Organisasi SPMI AKPAR NHI Bandung

Uraian tugas pokok dan fungsi dari Sistem Penjaminan Mutu Internal AKPAR NHI Bandung sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan, manual, standar dan formulir untuk Sistem Penjaminan Mutu Internal di seluruh unit organisasi AKPAR NHI Bandung
2. Melaksanakan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasional

pendidikan dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk meningkatkan mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan

3. Mempersiapkan keperluan Audit Mutu Internal dan Eksternal

Uraian tugas dan tanggung jawab sesuai struktur organisasi SPMI adalah sebagai berikut:

1. Kepala Unit SPMI

a. Tanggung jawab:

Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi AKPAR NHI Bandung, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

b. Uraian Tugas:

- 1) Memberi masukan kepada Direktur tentang kinerja sistem mutu yang berjalan di AKPAR NHI Bandung
- 2) Memberikan laporan kepada Direktur tentang penyimpangan Manajemen Mutu yang terjadi
- 3) Membantu Direktur menyusun sasaran mutu di AKPAR NHI Bandung
- 4) Menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran penjaminan mutu AKPAR NHI Bandung sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran AKPAR NHI Bandung;
- 5) Menyusun Renstra Penjaminan Mutu AKPAR NHI Bandung berdasarkan Renstra AKPAR NHI Bandung;
- 6) Menyusun rencana program kerja dan anggaran Penjaminan Mutu AKPAR NHI Bandung
- 7) Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut penerapan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan AKPAR NHI Bandung
- 8) Menyusun dokumen dan bertanggungjawab implementasi SPMI
- 9) Menyelenggarakan pelatihan Sistem Penjaminan Mutu
- 10) Melaksanakan Audit Mutu dan Pengukuran Kinerja Mutu
- 11) Menyiapkan materi dan menyelenggarakan RTM di AKPAR NHI Bandung
- 12) Mengembangkan dan mengelola sistem informasi penjaminan mutu AKPAR NHI Bandung
- 13) Menyusun laporan secara berkala kepada Direktur tentang implementasi Sistem Penjaminan Mutu.
- 14) Mensosialisasikan system yang berjalan ke bagian yang terkait

2. Sekretaris SPMI
 - a. Tanggung jawab:

Menjamin terlaksananya kegiatan administrasi di lingkungan SPMI AKPAR NHI Bandung.
 - b. Uraian Tugas:
 - 1) Membantu ketua dalam melaksanakan semua kegiatan administrasi
 - 2) Menjamin kerahasiaan data
 - 3) Merencanakan dan menyediakan peralatan dan bahan-bahan yang di butuhkan
 - 4) Merancang dan menyediakan peralatan dan bahan - bahan yang dibutuhkan
 - 5) Menggandakan draf dan peralatan serta bahan
 - 6) Mengadministrasikan, mengagendakan surat-surat dan data
 - 7) Mendokumentasikan dokumen-dokumen
3. Koordinator Penjaminan Mutu Internal
 - a. Tanggung jawab:

Terlaksananya Kegiatan Akreditasi Institusi dan program studi.
 - b. Uraian Tugas:
 - 1) Merancang dan melaksanakan pengembangan instrumen monitoring dan evaluasi serta audit mutu internal, instrumen evaluasi (kuisisioner)
 - 2) Melaksanakan uji validitas dan reliabilitas instrumen evaluasi
 - 3) Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta audit mutu internal
 - 4) Melakukan pengukuran Renstra AKPAR NHI Bandung berdasarkan pengukuran renstra Prodi/Unit Kerja tiap tahun
 - 5) Melakukan pengukuran sasaran mutu AKPAR NHI Bandung berdasarkan pengukuran renstra prodi/unit kerja tiap tahun
 - 6) Merumuskan tindakan koreksi untuk memelihara dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan
 - 7) Menyiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan audit atau monev
 - 8) Mewujudkan tingkat layanan yang dapat memuaskan *stakeholders*
 - 9) Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap semester
 - 10) Menyiapkan pengisian borang akreditasi institusi dan borang akreditasi prodi
 - 11) Melakukan pendampingan dan fasilitasi pengisian borang akreditasi institusi dan prodi
 - 12) Membantu penyediaan data untuk pengisian borang akreditasi institusi dan prodi

- 13) Melakukan simulasi penghitungan penilaian akreditasi institusi dan prodi
 - 14) Melakukan pendampingan pelaksanaan visitasi akreditasi
 - 15) Menyiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan audit atau monev dari pihak eksternal AKPAR NHI Bandung
 - 16) merumuskan tindakan koreksi untuk memelihara dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan
 - 17) Mewujudkan tingkat layanan yang dapat memuaskan *stakeholders*
 - 18) Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap tahun
 - 19) Melakukan pengarsipan dokumen
4. Koordinator Pangkalan Data dan Dokumen
- a. Tanggung jawab:
 - Terlaksananya pelaporan PDPT secara baik dan benar.
 - b. Uraian Tugas:
 - 1) Mengelola manajemen data
 - 2) Mengelola validasi dan sinkronisasi data
 - 3) Mengelola penyusunan dan pengendalian dokumen
 - 4) Mengelola pemusnahan dokumen
 - 5) Mengelola sosialisasi dokumen dan aturan melalui Smartcampus dan media lain
 - 6) Melakukan pengarsipan dokumen
 - 7) Mengelola Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi, Smartcampus dan Website
 - 8) Mengelola saran dan masukan
 - 9) Mewujudkan tingkat layanan yang dapat memuaskan pemangku kepentingan
 - 10) Menyusun laporan pertanggungjawaban

G. Daftar Standar

Berikut daftar standar di AKPAR NHI Bandung:

No	Standar SPMI
A.	Standar Pendidikan
1.	Standar Kompetensi Lulusan
2.	Standar Isi Pembelajaran
3.	Standar Proses Pembelajaran
4.	Standar Penilaian Pembelajaran

5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6.	Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran
B.	Standar Penelitian
1.	Standar Hasil Penelitian
2.	Standar Isi Penelitian
3.	Standar Proses Penelitian
4.	Standar Penilaian Penelitian
5.	Standar Peneliti
6.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7.	Standar Pengelolaan Peneliti
8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
C.	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
1.	Standar Hasil PKM
2.	Standar Isi PKM
3.	Standar Proses PKM
4.	Standar Penilaian PKM
5.	Standar Pelaksanaan PKM
6.	Standar Sarana dan Prasarana PKM
7.	Standar Pengelolaan PKM
8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
D.	Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran
E.	Standar Kemahasiswaan
F.	Standar Kerjasama
G.	Standar Tata Pamong

H. Informasi Tentang Dokumen SPMI

Dokumen kebijakan SPMI ini tersusun secara berurutan mengikuti jenjang hirarkhi dokumen mutu sebagai berikut:

1. Kebijakan

Rumusan kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan AKPAR NHI Bandung mengenai SPMI yang berlaku di AKPAR NHI Bandung. yang berfungsi sebagai dasar

dalam mengembangkan standar, manual, dan formulir dalam sistem pengendalian mutu internal.

2. Manual

Dokumen manual berisi petunjuk praktis bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI AKPAR NHI Bandung yang digunakan untuk mencapai standar yang ditetapkan.

3. Standar

Menggambarkan acuan yang digunakan untuk melaksanakan Tri Dharma PT, baik pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Sesuai Standar Nasional Perguruan Tinggi masing-masing dharma terdiri 8 untuk standar pendidikan, 8 untuk standar penelitian dan 8 untuk standar pengabdian kepada masyarakat. Selain itu AKPAR NHI Bandung memiliki 4 standar tambahan yang meliputi standar visi, misi tujuan dan sasaran, standar kemahasiswaan, standar kerjasama dan standar tata pamong.

4. Formulir

Formulir adalah format yang diperlukan untuk mengisi data yang dikumpulkan sebagai rekaman pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

I. Hubungan Kebijakan SPMI Dengan Berbagai Dokumen Perguruan Tinggi Lainnya

Statuta, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (ROP) merupakan dokumen vital di sebuah lembaga pendidikan tinggi. Demikian pula dengan keberadaan dokumen-dokumen tersebut di AKPAR NHI Bandung.

Dokumen-dokumen tersebut menjadi pedoman untuk menetapkan dokumen standar SPMI yang termuat dalam kebijakan SPMI. Standar pendidikan tinggi harus diimplementasikan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam siklus pelaksanaannya. Pedoman dalam menjalankan siklus PPEPP di SPMI harus selaras dengan tata kelola perguruan tinggi yang ditetapkan dalam statuta AKPAR NHI Bandung.

Dalam RPJP AKPAR NHI Bandung terdapat tonggak-tonggak capaian yang menjadi peta jalan pada setiap tahapan Renstra. Sedangkan Renstra dibuat dengan tujuan untuk menyusun rencana operasional dan anggaran tahunan sehingga pada renstra akan ditemukan sasaran-sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang mengacu kepada Statuta, RPJP, dan

Renstra AKPAR NHI Bandung. Selain itu Kebijakan SPMI menjadi panduan dan payung kebijakan bagi setiap dokumen SPMI lainnya yang ada di AKPAR NHI Bandung baik untuk setiap standar pendidikan tinggi maupun untuk standar perguruan tinggi yang berupa standar akademik dan non akademik untuk mencapai visi dan misi AKPAR NHI Bandung.

J. REFERENSI

1. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
8. Statuta AKPAR NHI Bandung
9. Renstra AKPAR NHI Bandung Tahun 2018 – 2022;
10. Peraturan Direktur No. 1 tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata NHI Bandung.